



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 89 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN INOVASI SISTEM ADMINISTRASI SURAT TUGAS TERPADU
UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Surat Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem digital yang terintegrasi;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk inovasi Sistem Administrasi Surat Tugas Terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang

Pembentukan Inovasi Sistem Administrasi Surat Tugas Terpadu untuk meningkatkan Efektivitas Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesi Nomor Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN INOVASI SISTEM ADMINISTRASI SURAT TUGAS TERPADU UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Inovasi Sistem Administrasi Surat Tugas Terpadu untuk Meningkatkan Efektivitas Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Rivandi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Mentor

2.	Bagas Putra Pratama	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Inovator
----	---------------------	--	----------

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan inovasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

ttd.

RIVAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Rivandi

